



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1016, 2014

KPP & PA. Benturan Kepentingan.
Penanganan. Pedoman.

PERATURAN

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa terjadinya benturan kepentingan antar pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun suatu pedoman mengenai penanganan benturan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 356);

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 966);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Juli 2014

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya. Untuk itu, diperlukan adanya suatu pedoman bagi seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu, antara lain kepada peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan mengikuti pedoman yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Kepentingan.

2. Maksud dan Tujuan

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pedoman ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan;
- b. meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara;
- c. meningkatkan integritas; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3. Pengertian

Benturan kepentingan adalah situasi di mana pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

B. BENTURAN KEPENTINGAN

1. Bentuk-bentuk benturan kepentingan antara lain sebagai berikut:

- a. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
- b. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;

- e. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyalahgunakan jabatan; dan
- g. situasi yang memungkinkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

2. Jenis-jenis Benturan Kepentingan

Jenis benturan kepentingan sebagai berikut:

- a. kebijakan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berpihak, akibat pengaruh hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan yang dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner atau rekanan kerja oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan

pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;

- h. pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur; dan
- i. pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

3. Sumber-sumber Benturan Kepentingan

Sumber-sumber benturan kepentingan sebagai berikut:

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. hubungan afiliasi (pribadi dan/atau golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat memengaruhi keputusannya;
- c. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan
- d. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

- a. pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
- b. laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;

- c. atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan Pejabat atau pegawai paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - d. apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;
 - e. apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya; dan
 - f. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektur.
5. Upaya yang Diperlukan untuk Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan

Agar penanganan benturan kepentingan dapat dilakukan secara baik dan berhasil diperlukan beberapa upaya sebagai berikut:

a. Komitmen dan Keteladanan

Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh pejabat dan pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain.

b. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:

- 1) Hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
- 2) Gratifikasi;
- 3) Pekerjaan tambahan;
- 4) Informasi orang dalam;
- 5) Kepentingan dalam pengadaan barang;
- 6) Tuntutan keluarga dan komunitas;
- 7) Kedudukan di organisasi lain;
- 8) Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
- 9) Perangkapan jabatan.

6. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan

Pejabat dan/atau pegawai dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri (*frecusal*) dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.

7. Pemantauan dan Evaluasi

Agar pelaksanaan penanganan benturan kebijakan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI